

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

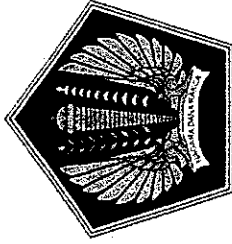
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAMUJU

TENTANG

TAX CENTER

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAMUJU

MAMUJU, 31 OKTOBER 2024



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAMUJU

TENTANG
TAX CENTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAMUJU

NOMOR : MOU-11/WPJ.15/2024
NOMOR : 043/MOU/II.3.AU/O/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara dan di Universitas Muhammadiyah Mamuju, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak:

1. Heri Kuswanto : dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 403 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM.4 Makassar, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Muh Tahir : dalam jabatannya selaku Rektor yang berkantor di Jl.Baharuddin Lopa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Universitas Muhammadiyah Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 1972/KEP/I.O/D/2021 Tanggal 31 Desember 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah kerja Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk perpajakan yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang *Tax Center* Universitas Muhammadiyah Mamuju, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

DEFINISI

Pasal 1

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Tax Center* adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa;
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan, serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam hal:

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Mamuju; dan
- b. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Mamuju dan/atau masyarakat.

(2). Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian tentang hak dan kewajiban kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan; dan
- b. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan kalangan Perguruan Tinggi demi tercapainya penerimaan perpajakan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- b. Konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika dan masyarakat;
- c. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- e. Penelitian bersama di bidang perpajakan;
- f. Kajian akademis atas peraturan perpajakan; dan
- g. Hal lain yang terkait.

BAB IV

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak; dan
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya untuk digunakan menjalankan kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 5

KONSULTASI PERPAJAKAN

- (1) PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK PERTAMA untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada civitas akademika dan masyarakat; dan
- (2) PIHAK PERTAMA atas permintaan PIHAK KEDUA dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan dan administrasi perpajakan.

Pasal 6

DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG DALAM SOSIALISASI DAN KEGIATAN PERPAJAKAN

PARA PIHAK dapat memberikan bantuan berupa narasumber dan sarana pendukung lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan yang dilaksanakan.

Pasal 7

PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada masyarakat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK sebagai Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini;

KORESPONDENSI

1. PIHAK KESATU

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas)
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

Alamat : Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

Jalan Urip Sumoharjo KM. 4, Lantai 4, Makassar 90232

Telepon : (0411) 425220-456131, 456132

Fax : (0411) 456132

Email : humas.makassar@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Universitas Muhamadiyah Mamuju

Alamat : Jln. Pattalundru No. 2, Mamuju - Sulawesi Barat 91511

Telepon : +62 04262324100

Fax : +62 04262324100

Email : info@unimaju.ac.id

- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK; dan
- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama. PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

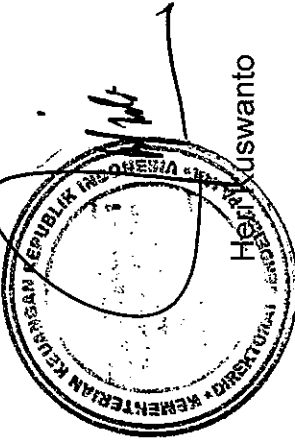
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya oleh PARA PIHAK; dan
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK.

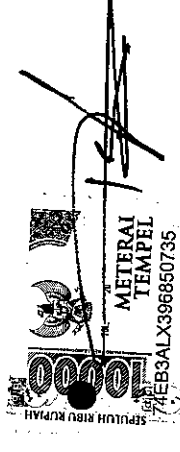
PIHAK PERTAMA,

Kepala Kantor Wilayah DJP
Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara



PIHAK KEDUA,

Rektor
Universitas Muhammadiyah Mamuju



Muh Tahir.